



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 100.3.3.3-~~71~~⁷¹-2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
ANGGARAN 2024

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditetapkan Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran

7. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);

15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kelompok I :

mengoordinir dan mengendalikan seluruh kegiatan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024.

2. Kelompok II (Anggota) :

- a. menghimpun dan menabulasikan laporan dari seluruh unit kerja sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024; dan

- b. menyusun dan menulis laporan dari unit kerja ke dalam format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan.


KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (DPA-OPD Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto).

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,



FAUZAN HASAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3- -2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 KEPALA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
 ANGGARAN 2024.

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<u>KELOMPOK I</u>			
1	Fauzan Hasan, SSTP. M.Si	Pj. Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2	Ezeddin Zain, SH, ME	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Drs. Irzam K, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Penanggung Jawab
4	Irma Mulyadi, SSTP, M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Ketua
5	Risky Purnomo Ningrom, S.Tr.IP	Analisis Tata Praja pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretaris
<u>KELOMPOK II (EDITOR)</u>			
1	Roni Armis, ST, MT. M.Eng, PhD	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
2	Redho, S.Psi	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
3	Geni Oktavianus, S.Si, M.Si	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah	Anggota
4	Def Afrianto, ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	Anggota
5	Indra Mulyono, SH, MH	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
<u>KELOMPOK II (ANGGOTA/PENULIS)</u>			
1	Nova Zahara, S.M	Kepala Bidang Penyelenggara Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto	Anggota
2	Gusnelly, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
3	Maizurni, ST, MT	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
4	Rizka Nurdin, SE, MM	Kepala bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan	Anggota